

**PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP TERORIS
DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN
2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh:

Hasna Afifah

Dr. Drs. Dadan Muttaqien, S.H., M. Hum.

ABSTRACT

Death sentence has been existed since the Dutch Colonial and until today it still becomes the hot topic that is always talked by any parties and legal practitioners with all of its controversy. Death sentence in general has been regulated in Passage 11 of Criminal Code or KUHP categorized in principal sentence. One of serious crimes threated with death sentence is terrorism that currently still occurs more in society. Then it has become the obligation for the government to take some firm measures in order to eradicate the terrorism criminal act. One of the effective ways is by giving the death sentence to the suspect of terrorism case based on the regulations stated in Passage 6 Law No. 15 of 2003.

From the reason above, this research commonly aims to describe about the death sentence in positive law applied in Indonesia, and Islamic law and to analyze about the death sentence for the terrorists in the perspective of Islamic law. In this research, the researcher used the normative law research that is a library research referring to some references consisting of books of research results, regulations and legislation, scientific research, printed media or online media and so on.

From the result of this research it is found about the process of death sentence, legal base and the process of the death execution in the positive law in Indonesia and Islamic law. Based om the result of the research and discussion, it can be concluded that the death sentence to the terrorists is allowed for the sake of security and peace for people. This is also in line with Islamic law applying the death sentence for the extraordinary criminal called as *qiṣāṣ*. The death sentence in Indonesia is categorized into *jarimah ta'zir* in which the type and number of sentence are determined by the ruling government.

Keywords : death sentence, law, *qiṣāṣ*, Islamic law

PENDAHULUAN

Konsistensi penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi suatu hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri. Karena hukuman mati dianggap melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut jiwa manusia untuk mempertahankan hidupnya.¹ Pro dan kontra tentang pidana mati seolah-olah tidak menemui titik akhir dalam perdebatan. Hal ini mengundang berbagai macam reaksi dan pendapat dari para ahli hukum hingga masyarakat. Masing-masing memiliki pendapat yang memperkuat dasar argumen mereka baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia, mengakui bahwa hukuman mati layak diterapkan dalam sistem hukum nasional untuk sejumlah kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas negara. Umat Islam memandang perlu menerapkan hukuman mati dikarenakan Islam juga mengenal adanya hukuman mati, seperti *qisas* dan *rajam*. Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan yang mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat, selain itu hukuman mati masih

¹ Komariah Emong Supardjaja, "Permasalahan Pidana Mati Dewasa Ini di Indonesia", *Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 4 Desember 2007, hlm. 19.

diancamkan dalam berbagai undang-undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, seperti tindak pidana pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, korupsi dan sebagainya.

Salah satu tindak pidana serius yang sedang marak terjadi dalam masyarakat yaitu aksi terorisme yang selalu dikaitkan dengan agama Islam, karena terorisme dapat muncul karena ajaran atau motif agama, meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor timbulnya gerakan terorisme.²

Indonesia juga menjadi negara yang pernah mencatat sejarah tindak kejahatan terorisme yaitu pada kasus bom Bali tahun 2002 (disebut juga bom Bali 1) adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di *Paddy's Pub* dan Sari Club (SC) di jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005.³

Pada umumnya, yang melatarbelakangi peristiwa terorisme yaitu karena unsur agama, politik, ekonomi, psikologi dan sebagainya yang

² Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif HAM dan Hukum*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2004), hlm. 1.

³ Einstein M. Yehosua, "Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut UU No. 15 Tahun 2003", *Lex Crimen*, Vol.1, No. 4, Oktober-Desember 2012, hlm. 124.

mengancam keamanan suatu kelompok tertentu bahkan negara. Hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana ini sesuai dengan perbuatannya dari hukuman kurungan hingga hukuman mati. Dalam hukum Islam dibolehkan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme, Namun di Indonesia masih merupakan masalah pelik. Alasannya yaitu, karena negara ini tidak berlandaskan hukum Islam. Tetapi selama aturan dalam syari'at Islam tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka pada dasarnya bisa diterapkan sesuai hukum Islam, agar tercipta suasana yang aman di negara ini tanpa ada perasaan takut dan cemas atas aksi terorisme yang mengganggu keamanan negara.⁴

Untuk menghentikan kejahatan ini (terorisme) maka diperlukan suatu hukum yang benar-benar dapat membuat jera para pelakunya. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada saat ini telah diterapkan dan diberlakukan jenis hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana terorisme karena merupakan kejahatan serius yang dapat mengancam keamanan, individu, kelompok, bahkan negara.

Sebagai negara hukum, maka sudah semestinya apapun yang ada di Indonesia haruslah berlandaskan hukum yang konstitusional. Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dijatuhkan kepada terpidana kasus terorisme atas perbuatannya yang diharapkan akan memberikan efek jera

⁴ Nurwahidah, "Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam)", *Syariah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 9-10.

dan solusi pemberatan tindak pidana tersebut yang bertujuan agar dapat meminimalisir tindak kejahatan serupa.⁵

Pelaksanaan eksekusi mati yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia di bawah perintah Undang-Undang terhadap terdakwa yang divonis hukuman mati akibat dari kejahatan berat yang telah dilakukan serta menjadi *hot issue* di media massa maupun media online merupakan polemik bagi pakar hukum di Indonesia. Ketegasan Presiden Republik Indonesia dalam penegakan hukum mendapat apresiasi yang beragam. Dalam perspektif ilmu hukum, tindakan tersebut merupakan bentuk dari keseriusan seorang kepala negara dalam mengemban penegakan hukum dalam ruang sebuah negara berdaulat, sehingga layak mendapatkan apresiasi dan meningkatkan citra negara Indonesia sebagai negara hukum.⁶

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, penulis akan menyampaikan satu hal yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana penjatuhan pidana mati terhadap teroris dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perspektif hukum Islam?

⁵ R. Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia", *Al-Ahkam*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 2.

⁶ Hannani, "Eksekusi Mati di Indonesia (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur)", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1, Juni 2017, hlm. 94-95.

KERANGKA TEORI DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Terorisme

Menurut organisasi internasional PBB, mendefinisikan terorisme yaitu salah satu bentuk kekerasan terorganisir yang bentuknya sebagaimana telah disepakati oleh masyarakat dunia yaitu dapat berupa pembunuhan, penyiksaan, penculikan, penyanderaan tawanan, peledakan bom yang menjadi pesan dari pelaku teror, terutama untuk tujuan politik.⁷

Dalam kamus Oxford, kata “*terrorist*” diartikan dengan orang yang melakukan kekerasan secara terorganisir untuk mencapai tujuan politik tertentu. Aksinya disebut dengan terorisme, yaitu penggunaan kekerasan dan kengerian atau ancaman, terutama untuk tujuan-tujuan politis.⁸

Dalam bahasa Arab, istilah yang populer digunakan adalah *al-irhāb* dan pelakunya disebut *al-irhābiy*. Dalam kamus *Al-Mu’jam Al-Wasīf* memberikan arti *al-irhābiy* dengan, suatu sifat yang dimiliki oleh mereka yang menempuh kekerasan dan menebar kecemasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik.⁹ Tidak berbeda jauh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan teror dengan sebuah usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Al-Qur’an Tematik* Jilid 1, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), hlm. 99.

⁸ Joice M. Hawkins, *Oxford Universal Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1981), hlm. 736.

⁹ Ibrahim Anis, *Al-Mu’jam Al-Wasīf*, (Kairo: Majma’ Al-Lughah Al-‘Arabiyyah, 1972), hlm. 376.

oleh seseorang atau golongan. Makna terorisme adalah: penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik).

Selain memberikan definisi tentang terorisme, para ahli juga memberikan kategori tindakan terorisme. Menurut Jack Gibs, beberapa ciri perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme yaitu:

- a. Perbuatan yang dilaksanakan dengan maksud mengubah atau mempertahankan suatu norma dalam suatu wilayah atau populasi.
- b. Memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan para partisipan, identitas anggota dan tempat persembunyian.
- c. Tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu.
- d. Bukan merupakan tindakan peperangan biasa karena mereka menyembunyikan identitas mereka, lokasi penyerangan, berikut ancaman dan pergerakannya.
- e. Adanya partisipan yang memiliki pemikiran atau ideologi yang sejalan dengan konseptor terror, dan pemberian kontribusi untuk memperjuangkan norma yang dianggap

benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.¹⁰

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung mengenai kriteria hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terorisme. Dalam surat Al-Mai'dah ayat 33 Allah SWT berfirman:¹¹

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
ذَٰلِكَ لَهُمْ جَزَاؤُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Artinya: "Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi ialah agar mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang atau diasingkan dari bumi, itu semua adalah balasan bagi mereka di dunia dan di akhirat adalah siksa yang pedih." (QS. Al-Maidah: 33).

Tindak pidana terorisme dilakukan secara semena-mena, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius yang menyebabkan kerusakan dan kekacauan secara massal sehingga menimbulkan suasana teror serta takut dan dapat membahayakan serta menghilangkan nyawa orang lain, oleh karena itu tindakan teror ini dikategorikan ke dalam tindakan yang memerangi Allah dan RasulNya sebagaimana disebutkan oleh ayat di atas, maka terorisme dapat digolongkan sebagai jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*.

¹⁰ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 293.

¹¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 178.

Maka sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dijalankan sesuai dengan kebutuhan negara dan pelaksanaannya berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hidup bagi umat manusia terutama di negara Indonesia.

2. Penjatuhan Pidana Mati Dalam Hukum Positif

Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling tua dan paling kontroversial dari semua sistem pidana baik di negara-negara yang menganut sistem Common Law atau Civil Law. Dalam kamus hukum menyatakan bahwa pidana mati adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pidana dengan cara menghabiskan nyawanya.¹² Kein G. Kartasapoetra mengatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang benar-benar dilaksanakan sampai terpidana tersebut dieksekusi mati. Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, terpidana diberikan kesempatan untuk mengajukan keinginan terakhirnya yaitu mengajukan keringanan hukuman (grasi) kepada kepala negara.¹³

Tinjauan hukuman mati berdasarkan teori pencegahan dan penanggulangan kejahatan yaitu upaya untuk mengembalikan rasa keadilan dalam masyarakat. Pelaku kejahatan harus menerima konsekuensi atas kejahatan yang telah ia perbuat yaitu dengan ditimpa

¹² Subekti dan Tjirosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramida, 1973), hlm. 53.

¹³ Kein G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hlm. 6.

derita pidana yang berupa hukuman mati sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hukuman mati juga dapat mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku tindak kejahatan. Selain itu, hukuman mati juga dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan agar tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta mendidik pelaku kejahatan maupun masyarakat agar bertaubat tidak melakukan tindak kejahatan yang akan merugikan diri sendiri, orang lain bahkan dapat merugikan negara.¹⁴

Pidana mati sebagaimana yang tercantum dalam KUHP yang merupakan warisan dari kolonial telah ditetapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Hingga pasca kemerdekaan negara Indonesia, dalam undang-undang yang dikeluarkan kemudian juga tercantum mengenai ancaman pidana mati.¹⁵

Landasan hukum penerapan pidana mati sudah dijelaskan Dalam KUHP Pasal 10, bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati sendiri masuk dalam kategori pidana pokok pertama. Hukuman mati dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan kejahatan berat seperti tindak pidana terorisme, korupsi, narkoba dan sebagainya.

¹⁴ Veive Large Hamenda, "Tinjauan Hak Asasi Manusia.....", hlm. 114-115.

¹⁵ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 17.

Penjelasan dalam KUHP menyatakan bahwa pidana mati masih diperlukan karena beberapa hal, antara lain yaitu karena suatu keadaan khusus yang menimbulkan bahaya gangguan atas ketertiban hukum. Alasan lainnya yaitu karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari berbagai macam golongan penduduk. Keberatan atas penerapan pidana mati didasari atas alasan bahwa pidana mati tidak dapat ditarik kembali apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dakwaan.¹⁶

Pengaturan mengenai penjatuhan pidana mati bagi pelaku terorisme dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 6 di atas bahwa tindak pidana terorisme yang sesuai dengan undang-

¹⁶ Gabriela Megawaty Runtuuwu, “Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 6, Oktober 2013, hlm. 51.

undang diancam dengan hukuman tegas dan pasti yaitu hukuman mati, dengan alternatif hukuman lain yaitu pidana penjara seumur hidup dan hukuman penjara dua puluh tahun. Hukuman mati juga sejalan dalam aturan agama Islam yang menerapkan hukuman *qiṣāṣ* dengan tujuan demi terciptanya kemashlahatan dan ketenteraman umat.¹⁷

Selama penjajahan Jepang di Indonesia telah terjadi masa peralihan. Ada dua peraturan (dualisme) yang dijalankan yaitu peraturan dalam pasal 11 KUHP dan peraturan baru yang diundangkan oleh pemerintah Jepang yang menginginkan pidana mati dilaksanakan dengan cara tembak mati. Contoh pelaksanaan pidana mati pada zaman penjajahan Jepang yaitu tembak mati pelaku pemberontakan Blitar tahun 1945. Keadaan dualisme ini telah berlangsung lama hingga pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi di daerah yang di bawah penjajahan Belanda, semua peraturan yang dibuat oleh Jepang dianggap tidak sah.¹⁸

Maka sejak tahun 1964 permasalahan yang menyangkut tentang pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dilakukan dengan cara tembak mati yang pelaksanaannya tidak terbuka di muka umum serta dengan cara yang sederhana. Berdasarkan sejarah terdahulu, maka hukuman tembak mati tetap diberlakukan di Indonesia bagi terpidana mati kasus kejahatan berat, seperti tindak pidana terorisme, narkoba dan sebagainya yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan meminimalisir tindak kejahatan serupa.

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1990), hlm. 198.

¹⁸ Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati.....*, hlm. 90.

3. Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Islam

Ditinjau dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman lainnya, dalam hukum pidana Islam dikenal empat macam hukuman, yaitu:

- a. Hukuman pokok (*al-'uqūbah al-aşliyah*), yaitu hukuman asli bagi tindak kejahatan, seperti hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sengaja dan hukuman cambuk/jilid sebanyak seratus kali bagi pezina *gairu muhsan*).
- b. Hukuman pengganti (*al-'uqūbah al badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak bisa dilaksanakan karena alasan hukum *diyat* pembunuh yang telah dimaafkan perbuatannya oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zīr* apabila karena suatu hal, hukuman *hād* tidak dapat dilaksanakan.
- c. Hukuman tambahan (*al-'uqubah al-tabī'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pelaku pembunuhan untuk mendapat warisan dari harta terbunuh.

- d. Hukuman pelengkap (*al-'uqūbah al-takmīliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan sebelumnya.¹⁹

Dasar hukum dari penerapan mati dalam agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisās berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah: 178).

وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dalam Penerapan qisās ada jaminan hidup bagimu, wahai orang yang berfikir cerdas, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 179).²⁰

¹⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 45-46.

²⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim*....., hlm. 47.

Dalam hukuman mati sudah ditetapkan beberapa syarat yaitu: apabila orang yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak boleh dibunuh dan orang yang boleh dibunuh, akan tetapi belum ada putusan dari hakim. Pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman mati dengan ketentuan bahwa pada saat ia melakukan kejahatan tersebut dalam keadaan cukup umur (*baligh*) dan berakal (*'āqil*).²¹

Islam sebagai agama samawi mempunyai kesamaan persepsi tentang penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak kejahatan yang disengaja. Dalam agama Islam, eksistensi penerapan hukuman mati sebagai sebuah sanksi hukum, sebagaimana yang telah diilustrasikan di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan dengan berbagai macam istilah yang digunakan dalam beberapa kasus *jarīmah* atau kejahatan tertentu, seperti: *qiṣāṣ* bagi pembunuhan sengaja, rajam bagi pezina yang sudah menikah, *riddah* bagi orang yang keluar dari agama Islam dan *Hirābah* bagi perampok disertai membunuh.

Dengan demikian tujuan hukum pidana Islam yaitu melayani kebutuhan masyarakat dari segala segi untuk menanggulangi kejahatan dan menjamin terpenuhinya hak-hak pribadi dan keadilan sosial demi terciptanya kedamaian dan ketenteraman setiap individu dan anggota masyarakat.²²

²¹ Febri Handayani, "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru), *Hukum Islam*, Vol. XVI, No. 1, Juni 2016, hlm. 53-54.

²² *Ibid.*, hlm. 21.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta doktrin-doktrin yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu *library research* (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian), yaitu meliputi buku-buku, jurnal, majalah, koran dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait yang dibahas sebagai sumber datanya.²³

Sedangkan pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif²⁴ yakni cara mendekati suatu masalah yang diteliti berdasarkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁵ Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan hanya sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung, yang mengacu pada norma-norma hukum dan perundang-

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 6.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. II, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 15.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

undangan.²⁶ Sedangkan bahan data yang digunakan penulis terdiri dari bahan data primer, bahan data sekunder dan bahan data tersier.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif)²⁷ dengan cara dipaparkan dan dijelaskan permasalahan serta penyelesaiannya berdasarkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban dari analisis permasalahan yang diteliti oleh penulis.

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

1. Hak-Hak Terpidana Mati

Setelah putusan pengadilan dijatuhkan kepada terpidana mati, sebelum pelaksanaannya terpidana memiliki hak-hak yang harus ditempuh mulai dari banding, kasasi, peninjauan kembali hingga mengajukan grasi untuk mendapatkan keringanan hukuman yaitu berupa penghapusan pidana mati atau diganti dengan hukuman penjara.

Pengaturan hak terpidana mati dalam mengajukan permohonan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik

²⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 143.

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 75-76.

Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Seseorang yang telah dijatuhi pidana mati tidak bisa dieksekusi secara langsung, walaupun yang bersangkutan tidak menggunakan upaya hukum yang berupa banding, kasasi maupun grasi. Pelaksanaan eksekusi mati harus dipersiapkan secara matang, walaupun tidak diatur secara pasti kapan pelaksanaannya. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan ketika pelaksanaan eksekusi mati.

Dalam rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Nasional) yang akan datang, diusulkan agar pidana mati yang telah diputuskan oleh pengadilan apabila terpidana tidak menggunakan upaya hukum banding, kasasi dan grasi, maka pelaksanaan eksekusi mati tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Terpidana mati diberikan waktu selama sepuluh tahun untuk merenung dan bertobat atas segala kesalahan yang telah dilakukan, jika dalam kurun waktu tersebut terpidana memperlihatkan perubahan sikap yang baik, maka dengan pertimbangan pihak yang berwenang maka hukuman matinya dapat diganti dengan hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman penjara dua puluh tahun, hal ini bukan merupakan kemustahilan.

2. Proses Persiapan Eksekusi Mati

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, diatur mengenai proses pemasarakatan pada umumnya, juga terdapat pengaturan mengenai

persiapan eksekusi yang dilakukan bagi terpidana mati. Petugas lapas mempersiapkan hal-hal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ada agar terpidana mati tetap dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan kesiapan yang matang sebelum melaksanakan eksekusinya.

Selain persiapan pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan oleh petugas Lapas, persiapan serupa juga dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui kerjasama yang baik antara instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku diharapkan akan membawa dampak positif dalam pelaksanaan eksekusi mati dalam sistem hukum di Indonesia.²⁸

3. Pelaksanaan Eksekusi Mati

Eksekusi merupakan salah satu wewenang jaksa yang diatur dalam undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Pelaksanaan eksekusi mati hanya bisa dilakukan apabila telah mendapatkan keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut teori dan praktik, suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap apabila terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan yang dinyatakan dalam “surat pernyataan menerima putusan” jika upaya hukum tidak digunakan hingga batas waktu yang ditentukan.

²⁸ Lihat: Suwarso, *Pembinaan Bagi Terpidana Mati*, Dalam <https://hukum.ump.ac.id>, hlm. 104-105.

Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 berisi tentang pengaturan untuk terpidana peradilan sipil dan peradilan militer. Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 mengatur tentang terpidana peradilan sipil, sedangkan bagi terpidana peradilan militer juga telah diatur dalam Pasal 2 UU No. 2 Pnps Tahun 1964, sehingga ketentuan yang ada dalam Pasal 11 KUHP yang menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati dijalankan oleh algojo dengan cara menggantung terpidana mati sudah tidak berlaku lagi.

Menurut Pasal 107 ayat (2) Staatsblad 1945-123 bahwa pelaksanaan hukuman mati dengan cara menembak mati harus sesuai dengan apa yang dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Peraturan mengenai pidana mati yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati (perkapolri 12/2010).

Pasal 1 angka 3 Perkapolri 12/2010 menyebutkan bahwa hukuman mati merupakan salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁹ Pelaksanaan hukuman mati dalam perkapolri 12/2010 terbagi menjadi empat tahapan yang diatur dalam Pasal 4 yaitu: Tahap

²⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Persiapan, Tahap Pengorganisasian, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pengakhiran.³⁰

Eksekusi mati tidak dapat dilaksanakan sebelum dikeluarkannya surat keputusan dari Presiden yang menyatakan tentang penolakan grasi tersebut sampai kepada terpidana mati yang bersangkutan (pemohon grasi).

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan pidana mati layak diterapkan karena penjatuhan pidana mati tentu telah melalui proses hukum dan pertimbangan yang maksimal dengan tetap mengedepankan sisi *humanistik*. Negara Indonesia memiliki pandangan mengenai Hak Asasi Manusia yang tidak bersifat mutlak, karena adanya hukum sebagai pembatas serta penyeimbang yang mengatur hak terhadap kewajiban asasi, sehingga pelaksanaan hak tersebut apabila memaksakan sarannya untuk bergerak melakukan tindakan yang perlu dan sepadan termasuk dengan penjatuhan pidana mati sendiri. Karena tujuan dari pidana mati yaitu demi menjaga ketertiban sosial dan keamanan nasional.³¹

4. Proses Pasca Pelaksanaan Pidana Mati

Setelah dokter menyatakan bahwa terpidana telah meninggal dan Jaksa eksekutor menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi mati

³⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 4 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

³¹ Ferawati, "Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, Januari 2015, hlm. 150-151.

telah selesai, kemudian jenazah dikembalikan kepada keluarga terpidana mati sesuai dengan tempat tinggalnya untuk kemudian dilaksanakan prosesi pemandian dan penguburan jenazah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.

Penguburan jenazah terpidana mati diserahkan kepada anggota keluarga atau sahabat terdekat terpidana, dan harus dilakukan tindakan pencegahan apabila pelaksanaan penguburan jenazah terpidana mengandung unsur demonstratif, kecuali hal tersebut dilakukan demi kepentingan umum, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain.

Setelah proses pelaksanaan eksekusi mati selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan bertugas untuk membuat berita acara mengenai pelaksanaan pidana mati yang telah terselesaikan. Isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.³²

Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Perspektif hukum Islam

Hukum Islam sebagai syari'at bagi umat Islam telah menetapkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang telah ditetapkan ketentuannya langsung oleh Allah SWT dan tidak dapat diganggu gugat oleh suatu apapun juga. Hal yang perlu dipelajari yaitu syarat-syarat

³² Lihat, Budi Rizki Husin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Mati dalam Sistem Pemidanaan Indonesia, *Jurnal*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015, hlm. 9.

pelaksanaannya agar tidak dengan mudah untuk menjatuhkan putusan hukuman mati. Oleh karena itu hukuman mati merupakan suatu pidana yang secara resmi perlu diberlakukan dalam syari'at Islam.³³

Akhiar Salmi dalam Bukunya *Eksistensi Hukuman Mati* berpendapat bahwa pidana mati yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang benar yaitu yang tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi negara, tidak berlawanan dengan jiwa dasar negara dan tidak berlawanan pula dengan unsur-unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, karena syari'at Islam adalah syari'at yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Syari'at Islam telah meninjau mengenai masalah hukuman mati yang menurut agama Islam yaitu suatu hal yang konsekuen. Memiliki sifat yang kekal abadi dapat mengikuti dan berkesesuaian dengan perkembangan zaman serta kemaslahatan umat manusia di segala tempat yang ada di muka bumi.³⁵

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta

³³ Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, (Jakarta: Aksara Persada Press, 1985), hlm. 111.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 8.

benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik ataupun fasilitas internasional, maka baginya dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat diketahui bahwa tindak pidana terorisme yang sesuai dengan kriteria tersebut dalam Pasal 6, diancam dengan hukuman tegas yaitu hukuman mati sebagai hukuman maksimal, dengan alternatif pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara 4 tahun hingga 20 tahun. Sekilas dapat terlihat bahwa agama Islam telah sejalan dengan UU tersebut, karena dalam ajaran agama Islam sendiri bahwa suatu tindak kekerasan dan kejahatan yang dilakukan hingga menghilangkan nyawa orang lain akan dijatuhi dengan hukuman yang terberat yaitu hukuman mati. Tujuan dari syari'at Islam tidak lain adalah demi menciptakan kemaslahatan umat.³⁶

Menurut agama Islam, hukuman mati hanya bisa ditegakkan oleh pemerintahan Islam, di mana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam melalui mekanisme pengadilan bukan hanya berdasarkan fatwa seorang ulama. Hukuman mati hanya berlaku berdasarkan pertimbangan yang sangat ketat dan teliti, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan yang diancam dengan

³⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Darul Qalam, 1990), hlm. 198.

hukuman mati. Dalam hukum Islam juga dapat dibedakan antara kejahatan yang disengaja, tidak sengaja, suatu keadaan seseorang yang terpaksa maupun dipaksa untuk melakukan tindak kejahatan yang membawa akibat penjatuhan hukuman mati baginya. Namun dalam hal-hal tertentu, putusan penjatuhan hukuman mati dapat dipertimbangkan kembali yang bisa berdampak pada pengurangan hukuman atau pengampunan.³⁷

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam terbesar di dunia, Indonesia mengakui bahwa hukuman mati layak dan patut untuk diterapkan dalam sistem hukum nasional bagi kejahatan-kejahatan khusus yang mengganggu ketertiban umum, mengancam keamanan masyarakat dan stabilitas negara. Agama Islam menerapkan hukuman mati seperti *qisās* dan rajam sebagai hukuman maksimal, oleh karena itu umat Islam memandang perlu dalam menerapkan hukuman mati. Syari'at Islam datang kepada umat manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan adanya syari'at Islam maka tercipta pulalah kemaslahatan bagi umat manusia di muka bumi ini.

'Izzuddin bin Abd Al-Salam dalam bukunya *Qawā'id Al-Ahkām fī Maṣālih Al-Anām* mengatakan bahwa seluruh syari'at merupakan maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat maupun dengan meraih maslahat. Kerja manusia ada yang membawa kepada maslahat maupun mafsadat. Baik maslahat ataupun mafsadat dapat digunakan bagi kepentingan duniawiyah maupun ukhrawiyah, ada juga untuk kepentingan

³⁷ Ahmad Zainut Tauhid, "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah", *In Right*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2, Mei 2012, hlm. 347.

dunia sekaligus akhirat. Seluruh masalah sudah tentu sumbernya dari perintah syari'at Islam, dan seluruh mafsadat merupakan hal yang dilarang oleh syari'at. Setiap masalahat dan mafsadat juga memiliki tingkatannya masing-masing.³⁸

Dalam Islam, seseorang dapat dijatuhi dengan hukuman mati disebabkan apabila ia melakukan kejahatan yang melanggar kepentingan umum, keamanan serta keseragaman masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana terorisme. Maka hukuman bagi teroris menurut hukum Islam dapat diberlakukan dengan menerapkan hukuman *ta'zīr* yang jenis hukumannya ditentukan oleh penguasa negara dan pelaksanaannya berdasarkan putusan hakim di pengadilan.

Tujuan dari penjatuhan hukuman ini adalah untuk menghilangkan gangguan yang dihadapi manusia dari perbuatan yang juga dilakukan oleh manusia, yang mana perbuatan itu dapat merusak dan mengganggu keamanan dan kedamaian umat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa seseorang dilarang untuk melakukan suatu hal yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain (لا ضرر و لا (ضرار).³⁹

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka penjatuhan pidana mati terhadap terorisme di Indonesia tergolong kepada jarimah *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut ulama fiqh, jenis dan jumlah hukuman *ta'zīr* bermacam-macam, bisa berbentuk

³⁸ 'Izzuddin bin Abd Al-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, Juz I, (t.t.: Dar Al-Jail, 1980), hlm. 11.

³⁹ Ahmad Zainut Tauhid, "Hukuman Mati.....", hlm. 350.

hukuman yang paling ringan dan bisa juga hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati. Selain hukuman di dunia, pelaku tindak pidana terorisme sudah pasti juga mendapatkan hukuman di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa':⁴⁰

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

Artinya: “Dan Barang Siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (Q.S. An-Nisa': 93).

Dari pengertian ayat ini dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahannam dan ia akan kekal abadi di dalam neraka dan mendapat azab yang sangat pedih dari Allah SWT. Tetapi dalam hukum pidana Islam tidak menjatukan hukuman mati kepada orang yang melakukan pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah. Sedangkan orang yang membunuh orang Islam (tanpa haq) maka ia harus dihukum *qisās* (dibunuh juga). Namun apabila keluarga korban (ahli waris) memaafkan perbuatan tersangka, maka hukumannya diganti menjadi hukuman *diyat* (denda).⁴¹

Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa tindakan terorisme yang membahayakan dan mengancam nyawa banyak orang, sudah seharusnya ia

⁴⁰ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir*....., hlm. 189.

⁴¹ Ahmad Zainut Tauhid, “Hukuman Mati.....”, hlm. 351.

dijatuhi hukuman mati sebagai balasan yang setimpal atas kejahatannya. Diharapkan dengan penerapan dan penjatuhan hukuman mati yang tetap berlaku di Indonesia, dapat meminimalisir dan mencegah tindakan-tindakan yang berbau terror yang sampai saat ini masih menjadi ancaman terbesar bagi masyarakat dan negara dengan tujuan agar terciptanya perdamaian dan keamanan khususnya di negara Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap teroris perspektif Hukum Islam diperbolehkan, karena dalam hukum Islam juga dikenal adanya hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat dan tindak kriminal yang tidak dikenakan *hād* atau kafarat bagi tindak kejahatan serius yang mengancam kehidupan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan Hukuman mati bagi teroris di Indonesia tergolong pada jarimah *ta'zīr* yang jenis dan jumlah hukumannya ditentukan oleh penguasa negara serta pelaksanaannya dilakukan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Tujuan dari penjatuhan hukuman mati dalam perspektif hukum Islam adalah untuk meminimalisir kejahatan serupa maupun tindak kejahatan lainnya demi mencapai kemaslahatan bagi umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Ibrahim., 1972, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Kairo: Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah.
- Dahlan, Zaini., 1999, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press.
- Ferawati., 2015, "Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, Januari 2015, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Hadi, Sutrisno., 1990, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamenda, Veive Large., 2013, "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 1, Januari-Maret 2013, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Hamzah, Andi., Sumangelipu, Andi., 1984, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Handayani, Febr., 2016, "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)", *Hukum Islam*, Vol. XVI, No. 1, Juni 2016, Riau: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim.
- Hannani., 2017, "Eksekusi Mati di Indonesia (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur)", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1, Juni 2017, Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Hasan, Mustofa., Saebani, Beni Ahmad., 2013, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hawkins, Joyce M., 1981, *Oxford Universal Dictionary*, Oxford: Oxford University Press.
- Kartasapoetra, Kein G., 1988, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Khalaf, Abdul Wahab., 1990, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Darul Qalam.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an., 2014, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Kamil Pustaka.
- Mustain, R. Ahmad Muhammad., 2016, "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia", *Al-Ahkam*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

- Nurwahidah., 2014, “Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam)”, *Syari’ah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1 2014, Banjarmasin: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Antasari.
- Poernomo, Bambang., 1982, *Ancaman Pidana mati Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty.
- Runtunuwu, Gabriela Megawaty., 2013, “Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 6, Oktober 2013.
- Salam, ‘Izzuddin bin Abd Al., 1980, *Qawa’id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, Juz I, t.t.: Dar Al-Jail.
- Salmi, Akhiar., 1985, *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta: Aksara Persada Press.
- Subekti., Tjirosoedibio., 1973, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramida.
- Tauhid, Ahmad Zainut., 2012, “Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqh Jinayah”, *In Right*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2, Mei 2012, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Wahid, Abdul, Sunardi dan Sidik, Muhammad Imam., 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif HAM dan Hukum*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Yamin, Muhammad., *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Yehosua, Einstein M., 2012, “Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut UU No. 15 Tahun 2003”, *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, Oktober-Desember 2012, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.